

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *IJARAH*
PETERNAKAN SAPI POTONG BERBASIS MULTI FARM
(Studi Kasus Desa Dawuhan Wetan, Kedungbanteng, Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
RENI FERNIASIH
NIM: 1817301073**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Reni Ferniasih
Nim : 1817301073
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *IJARAH* PETERNAKAN SAPI POTONG BERBASIS MULTI FARM (Studi Kasus Desa Dawuhan Wetan, Kedungbanteng, Banyumas). Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda cita dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 8 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Reni Ferniasih
Nim. 1817301073

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJARAH PETERNAKAN SAPI POTONG BERBASIS MULTI FARM (Studi Kasus Desa Dawuhan Wetan, Kedungbanteng, Banyumas)

Yang disusun oleh **Reni Ferniasih (NIM. 1817301073)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III


Aimul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 20 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Mei 2023

Hal: Pengajuan Munaqosah Skripsi Saudara Reni Ferniasih

Lampiran: 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Reni Ferniasih
Nim : 1817301073
Jurusan : Muamalah
Program studi: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *IJĀRAH*
PETERNAKAN SAPI POTONG BERBASAIS MULTI FARM
(Studi Kasus Desa Dawuhan Wetan, Kedungbanteng, Banyumas).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Ainul Yaqin M. Sy
Nip. 19881228201801100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta. Menurut Islam, aturan yang diatur oleh Tuhan dianggap sebagai aturan samāwi dan aturan yang diatur oleh manusia dianggap sebagai aturan wad'i. Oleh karenanya, samāwi adalah petunjuk atau aturan yang berasal dari Allah SWT. Wad'i merupakan metode yang dibentuk dan ditimbulkan oleh manusia. Hukum wad'i sendiri dianggap sebagai hukum bumi karena terdapat suatu konsep ataupun aturan-aturan yang dibentuk bagi orang-orang bumi. Menurut bahasa kata wad'i berarti ditempatkan, kesepakan bagi orang-orang dan sebagai petunjuk bagi umat manusia.¹

Setiap individu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencari penghasilan supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat mengatur segala urusannya. Islam juga mengajarkan kepada umat manusia untuk bekerja dengan giat untuk mendapat uang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman hukum untuk mencari nafkah sesuai syariat Islam. Manusia membutuhkan pertolongan manusia lain dalam perihal mencari nafkah karena manusia merupakan makhluk sosial.

¹ Abdul Rahman Misna, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2019), hlm 1-2.

Kegiatan yang melibatkan hubungan antar manusia disebut kegiatan muamalah. Contoh transaksi muamalah adalah, jual beli, kerjasama, sewa menyewa dan upah mengupah. Sistem pengupahan ditentukan dalam al-Quran dan dijelaskan dalam hadits. Upah dalam bahasa arab disebut dengan *ijārah*. Proses *ijārah* terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara pemilik dan pekerja sebagai bentuk rasa syukur karena telah membantunya merawat sapi.²

Dalam muamalah, Islam pun menyampaikan sebagian peraturan yang bisa dijadikan pedoman yang tepat yang ada di dalam hadits serta al-Quran. Hal itu bisa diperoleh melalui ijtihad dan dengan beberapa cara, antara lain: *istiṣhāb*, *ihstihāsān*, *ijmā*, *maṣālah al-mursalah*, *qiyās*, yang terjadi dalam norma adat dan syariat. Di dalam Islam, fikih muamalah dan fikih ibadah adalah salah satu contoh fikih yang bersifat fleksibel.³

Dalam praktiknya, setiap orang setuju untuk bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan keuntungan bersama, sehingga setiap orang mempunyai kesempatan untuk memilih keuntungan dalam kerjasama yang tertuang dalam perjanjian *ijārah*, yaitu perjanjian antara pemilik peternakan dan pekerja merawat sapi. Jarang semua orang mampu melawan masalah di tengah masyarakat karena akad harus sesuai dengan prinsip syariah. Pada awalnya diyakini bahwa tidak semua orang mampu memenuhi keinginan setiap individu masyarakatnya sendiri. setiap orang berhak memiliki hak

² Rahim Busrah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi Dengan Gabah Hasil Panen". *Jurnal penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*. Vol VI, no 1, Mei 2021.

³ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol v, no 1, Februari 2018.

untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, tujuan yang dicari tidak hanya berupa minat, tetapi juga berupa kebiasaan yang diatur sebagaimana mestinya.⁴

Kerjasama dalam hukum Islam adalah usaha antara dua orang untuk mencapai sebuah keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dimana pemilik peternakan bertanggung jawab untuk menutupi segala kerugian yang terjadi.⁵ Kerjasama *ijārah* berarti upah mengupah atau *ijārah* yang digunakan untuk bekerja dibayarkan melalui potensi kerja yang dimiliki kemudian upahnya akan dibayarkan pada akhir minggu. Itulah sebabnya upah atau sewa disebut *ijārah* atau Ujroh. Secara bahasa, “*ijārah*” berasal dari kata al-ajru yang berarti gaji, sewa, dan imbalan. *Ijārah* merupakan salah satu transaksi di bidang keuangan yang banyak dilakukan oleh masyarakat, karena *ijārah* hanyalah menyewa jasa seseorang.⁶

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Az-Zumar (39): 35 berbunyi:

لِيَكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S.al-Qasas (28) : 26 berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari ketua wanita itu berkata: ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (kepada kita), karena sesungguhnya

⁴ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Kencana ,2012), hlm.196.

⁵ Syafaat, *Seputar Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum*, (Purwokerto: Tim Penyusun, 2018), hlm 189.

⁶ Firman Setiawan, “Al-*Ijārah* alā-a’mal Al-Musyārahah Dalam Persepektif Hukum Islam”. *Jurnal Dinar*, Vol I, no II Januari 2015.

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

Hadits Rasulullah Saw yang membahas tentang *ijārah* maupun upah mengupah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa nabi bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Abdullah bin umar bersabda “berilah upah pekerja sebelum keringatnya keringatnya.⁷

Imbalan atas jasa yang diberikan oleh pekerja disebut sebagai upah. Secara umum, upah merupakan subjek dari akad *ijārah*. Ulama fikih membagi akad *Ijārah* menjadi dua bagian, yaitu *Ijārah* yang bermanfaat (*ijārah al muthlaqah*) dan *Ijārah* yang merupakan pengabdian (*Ijārah ā la-āl waktu*). Permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini lebih bersifat komplet dimana pemilik memberikan pekerjaan kepada pekerja sehingga terjadinya hubungan timbal balik dan adanya hak dan kewajiban diantara para pihak. Perjanjian kontrak harus mengingat sistem penghitungan upah pekerja yang dilakukan di peternakan tanpa paksaan, dengan persetujuan antara kedua belah pihak. Di dalam peternakan akad *ijārah* digunakan sebagai akad yang mana akad ini merupakan akad upah mengupah antara pemilik dengan pekerja, dan upahnya dibagi menurut kesepakatan awal dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz II Diterjemahkan oleh Ustadz Al Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Shifa', 1993), hlm 250

Nilainya melekat pada akad *ijārah* membayar pekerjaanya sesuai dengan standar akad yang berlaku.⁸

Di wilayah Indonesia, kebutuhan daging sapi semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Peternakan di Indonesia masih berskala kecil, dengan model peternakan skala kecil. Bisnis sapi potong berpotensi naik turun secara signifikan. Produksi ternak daging dalam kehidupan hewan peternakan sangat berpengaruh untuk meningkatkan kehidupan orang-orang di disekitar peternakan.⁹

Pengembangan peternakan di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Tengah adalah salah satu daerah yang sangat potensial untuk pengembangan peternakan dan penghasil peternakan terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Populasi ternak di Daerah Jawa Tengah periode 2015-2020 adalah sebagai berikut: Tahun 2015 populasi 1.642.578 ekor, tahun 2016 populasi 1.674.573 ekor, tahun 2017 populasi 1.710.709 ekor, tahun 2018 populasi 1.751.799 ekor, 0620 jiwa. pada tahun 2020 stoknya sebanyak 18.357.175 ekor sapi. Di Jawa Tengah, keberadaan ternak sebagai penyedia ternak meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Di Indonesia sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat

⁸ Rania Rayyan, "Perhitungan Upah Terhadap Penelitian Hewan Ternak Menurut Akad *ijārah* alā-al a'mal". *Skripsi Strata*. Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.

⁹ Handi Hamdana, "Strategi Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong", *Jurnal Bisnis Manajemen dan Informatika*, Vol XVI, no 1, 2019.

setempat karena dapat menyerap tenaga kerja yang kurang terdidik dan juga menciptakan sebuah lapangan pekerjaan di sana..¹⁰

Peternakan Sapi Potong Dawuhan multi farm merupakan milik pribadi Bapak Suprpto bersama keluarganya. Peternakan tersebut sudah ada sejak tahun 2016 hingga sekarang. Pada awal tahun 2016 Dawuhan multi farm terdapat dua kandang untuk 50 ekor, namun pada tahun 2020 jumlah sapi di Dawuhan multi farm mulai bertambah, sehingga jumlahnya 90 ekor dalam tiga kandang. Upah yang diterapkan di sana adalah upah buruh harian lepas yang dibayarkan kepada dua pekerja setiap sabtunya sebesar 85.000 per hari.

Pihak yang terlibat adalah pemilik peternakan yaitu Pak Suprpto beserta keluarganya dan para pekerjanya. Dawuhan multi farm para pekerjanya yaitu Pak Tarno dan Pak Yono. Pekerjaan mereka masing-masing membersihkan tempat pakan, membersihkan tempat minum, memberi makan sapi, membersihkan kandang dan lantai kandang, memandikan sapi yang dilakukan setiap hari antara pukul 08.00-17.00 WIB.¹¹

Menurut hukum ekonomi syariah, *ijārah* adalah yang menyewa atau upah mengupah. Perjanjian sewa untuk penyediaan jasa untuk jangka waktu tertentu dengan membayar pekerja untuk bekerja di sana untuk beberapa jasa. Biaya ini dikeluarkan seminggu sekali pada hari Sabtu.

¹⁰Yuliana Susanti, "Pengembangan Peternakan Sapi Potong Untuk meningkatkan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, Metode Pendekatan Perencanaan Wilayah", *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol II, no 2 Desember 2014

¹¹ Wawancara dengan Suprpto, 23 Juli 2022 di Peternakan Sapi Potong multi farm Kedungbanteng.

Menggunakan kesepakatan antara kedua belah pihak dari kesepakatan awal untuk melakukan transaksi jasa antara pemilik sapi dan pekerja harus mengikuti hak dan kewajiban yang telah disepakati sejak awal kesepakatan.¹²

Sistem pengupahan *ijārah* ada kalanya berkaitan dengan pekerjaan ibadah, dan aspek ekonomi yang berkembang pada manusia seperti mengupah tenaga kerja buruh harian lepas, tenaga pendidik, kendaraan ataupun transportasi¹³. Dengan tujuan untuk mendapatkan keringanan pekerja selama bekerja dengannya ataupun seperti seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja sedangkan yang lain ada yang memiliki tenaga dan membutuhkan uang dengan sewa menyewa atau upah mengupah kemudian keduanya saling mendapatkan keuntungan satu sama lain. Permasalahan dalam akad *ijārah* yang terjadi di Dawuhan multi farm yaitu perjanjian awal secara lisan bukan tertulis sehingga mengakibatkan salah satu pihak tidak diuntungkan dalam hal ini. Untuk harga pakan juga memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap keuntungan usaha sapi potong di Dawuhan multi farm. Tidak ada perjanjian yang nyata hanya terdapat perjanjian secara lisan antara pemilik peternakan dan para pekerja sapi potong yang bekerja disana di Dawuhan multi farm kedungbanteng.

Dengan demikian berawal dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait kasus

¹² Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 172.

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2022), hlm 185.

diatas. Sehingga penulis memutuskan untuk meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Peternakan Sapi Potong Berbasis multi farm (Studi Kasus Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas).

B. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sebuah hubungan timbal balik antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, yang dapat dilihat dari perubahan arah masyarakat yang menerapkan dalam syariat Islam.¹⁴ Tetapi Islam adalah agama yang komprehensif dengan konsep yang jelas dan berbagai karakteristik manusia yang berbeda-beda.¹⁵ Menurut Syariah, hukum Islam berarti suatu aturan yang diberikan oleh Allah dan diberikan oleh Nabi untuk umat-nya, hukum yang berkaitan dengan iman (Aqidah) dan hukum yang berkaitan dengan Amaliyah (perbuatan), keduanya dilakukan dan ditegakkan oleh semuanya. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori, melainkan sebuah seperangkat aturan yang berlaku untuk kehidupan manusia.¹⁶

2. Akad *Ijārah*

Kata akad berasal dari kata *al-āqd* yang artinya mengikat (arabi). Pengertian akad dalam istilah fikih adalah perjanjian antara *ijāb dan qabūl*, yang dibenarkan oleh *syara`*, dengan akibat hukum pada subjeknya.

¹⁴ Sudirman Tebbba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm 8

¹⁵ Faizal Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm 1

¹⁶ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. XVII, no 2, 2017.

Akad pada *ijāb dan qabūl* merupakan pernyataan baik oleh pemilik peternakan dan pekerja. Kontrak ini dilakukan antara pemilik peternakan dan pekerja, yang dibenarkan oleh *syara'*. Hal ini menyebabkan munculnya suatu *ijāb dan qabūl*. *Ijāb* adalah tawaran atau pertanyaan dari salah satu pihak. Sedangkan *qabūl* adalah jawaban atas *ijāb* yang diberikan sebagai tawaran atau pertanyaan kepada pihak pertama. Tujuan kontrak perjanjian adalah untuk mewujudkan hasil hukum yang diinginkan oleh para pihak yang melakukan akad.¹⁷

Ijārah adalah akad sewa menyewa atau upah mengupah atas barang dan jasa tanpa kemudian mengalihkan kepemilikan atas jasa yang disewakan, dan diperbolehkan menurut ketentuan syariah. Transaksi *ijārah* didasarkan pada pengalihan hak pakai atau barang yang disewakan.

Akad Ijārah didasarkan pada DSN MUI No. 09 Fatwa Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*.¹⁸

3. Dawuhan multi farm

multi farm merupakan perusahaan yang bergerak dibidang peternakan diantaranya usaha ternak sapi potong. Dawuhan multi farm berdiri sejak 2016 sampai sekarang. Peternakan sapi potong ini dikelola secara profesional. Sapinya terlihat sangat terawat, sehat dan gemuk, cocok untuk sapi kurban dijamin tidak ada cacat. Estivasi berat sapi hidup dan sesudah dipotong sangat akurat.

¹⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017), hlm 31-32.

¹⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 16

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad peternakan sapi potong di Dawuhan multi farm Kedungbanteng?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad peternakan sapi potong di Dawuhan multi farm Kedungbanteng?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana akad sapi potong di Dawuhan multi farm Kedungbanteng.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad peternakan sapi potong di Dawuhan multi farm Kedungbanteng.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sebuah bahan informasi terhadap kajian akademik maupun masyarakat tentang akad *ijārah* pada peternakan sapi potong berbasis multi fram di Dawuhan Wetan, Kedungbanteng dan untuk sebagai menambah ilmu pengetahuan dibidang akad *ijārah* pada sapi potong di multi fram. Penelelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat ataupun peneliti baik sesudah atau sebelum terjadinya penelitian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan memberikan sebuah ide pemikiran yang bisa manfaat bagi mahasiswa yang berada di

lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto maupun mahasiswa dan mahasiswi diluar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang akad *ijārah* yang terjadi di Dawuhan Kedungbanteng. Di harapkan penelitian ini mengimplementasikan akad *ijārah* yang baik sesuai Kompilasi Hukum Islam. Dari hasil ini peneliti juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk melengkapi perpustakaan dan sebagai bahan dokumentasi.¹⁹

F.Kajian Pustaka

Penelitian yang relevan (*prian research*) dalam skripsi menjelaskan perbedaan dan persamaan untuk memperkuat hasil penelitian yang telah ada karena pada dasarnya setiap peneliti yang dilakukan pasti akan mengalami persamaan dan perbedaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi yang peneliti buat. Penelitian yang relevan terhadap hasil penelitian yang sebelumnya yang dibutuhkan maupun tidak, diterbitkan maupun tidak oleh peneliti yang bersangkutan dengan pokok masalah yang akan penulis teliti. Penulis mendapatkan sebuah informasi penting dari karya ilmiah yang dihasilkan oleh penelitian lain. Selain itu, telaah pustaka merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sehingga tidak adanya plagiasi. Dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti ambil. Terdapat bahan perbandingan bagi penulis, sehingga penulis akan melampirkan tiga karya tulis berupa skripsi atau jurnal yang berkaitan

¹⁹ Darwin, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm 191.

dengan skripsi, jurnal maupun karya ilmiah yang peneliti ambil sebagai perbandingan atas penelitian yang akan dilakukan bahannya antara lain:

1. Skripsi oleh Rania Rayyan

Skripsi yang ditulis oleh Rania Rayyan dari mahasiswi UIN Banda Aceh tahun 2022 dengan judul “Penghitungan upah *ijārah* terhadap penitipan hewan ternak menurut akad *ijārah* studi kasus Desa Gampong Limpok, Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar” dalam penelitian ini menjelaskan tentang sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak perhitungannya dengan cara berapa banyaknya jumlah hewan ternak (lembu) yang dijaga setiap harinya mulai dari pagi sampai mahrib. *ijārah* yang diterima sekitar Rp 7.000 perekor sapi untuk setiap lembu yang dititipkan. Resikonya adalah yang dibayarkan tidak sebanding dengan syarat dan rukun sahnya akad *ijārah* dalam fikih muamalah. Dilihat dari *ijārah* atau upah *mengupah* yang diterima belum sesuai dengan resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang menjaganya. Metode penelitiannya menggunakan kualitatif.²⁰

Persamaannya terletak pada sama-sama mempunyai resiko yang ditanggung oleh pekerja cukup besar dilihat dari sudut pandang peneliti dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya terletak pada *ijārah* belum sesuai dengan syarat dan rukunnya.

²⁰ Rania Rayyan, “Perhitungan Upah Terhadap Penelitian Hewan Ternak Menurut Akad *ijārah* alā-al a’mal, Gampok Limpok, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar” *Skripsi Strata*. Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.

2. Skripsi Umi Khusnul Khotimah

Skripsi yang ditulis oleh Umi Khusnul Khotimah tahun 2017 dari mahasiswi Semarang dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *Ijārah* pada pembiayaan multi jasa di PT BPRS PNM Binama Semarang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *ijārah* pada pembiayaan multi jasa pada PT BPRS PNM Binama Semarang menurut hukum Islam belum sah dan dapat dilihat dari rukun dan syarat *ijārah* yang belum terpenuhi dengan sempurna. Akad *ijārah* yang terjadi dalam pembiayaan ini adalah selain mendahului akad *wakālah*, objek dalam *ijārah* tidak dapat dinilai ketika akad yang digunakan menurut hukum Islam transaksinya tidak di perbolehkannya.²¹

Persamaannya terletak pada sama-sama menggunakan akad *ijārah*, metode penelitian menggunakan kualitatif, sama-sama belum sesuai dengan akad *ijārah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada akad yang dibahas, penelitian menggunakan dua akad yaitu akad *ijārah* dan *wakālah* sedangkan peneliti hanya menggunakan satu akad yaitu akad *ijārah*.

3. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam

Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam dari Rahim dari Universitas al Asyariah tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *ijārah* Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi dengan Gabah hasil Panen Desa Beroangin, Kec.Mapili. Hasil dari

²¹ Umi Khusnul Khotimah” Analisis Hukum Islam Terhadap pelaksanaan akad *ijārah* pada pembiayaan multijasa di PT BPRS PNM Binama Semarang” *skripsi strata*. Semarang, 2017

penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupaha jasa pada pemeliharaan sapi dengan gabah hasil panen yang dihasilkan oleh petani profesional dengan upah pemeliharaan sapi dilihat dari banyaknya sapi yang dipelihara. Jika terdapat kegagalan panen maka *ijārah* (pengupahan) akan diganti oleh pemberi kerja yang sama atau uang seharga. Jika dilihat dari hukum Islam upahnya bersifat kurang jelas (*gharar*), transaksinya tidak tergantung oleh *syara'* dan menggunakan metode penelitian kualitatif.²²

Persamaanya terletak pada sama-sama menggunakan penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaanya terletak pada dibagian sistem yang digunakan, penelitian terdahulu upahnya belum jelas sedangkan peneliti sistem upahnya sudah jelas.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No	Nama,tahun,institut, judul skripsi	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1	Rania Rayyan,2020, UIN Ar-Raniry, Penghitungan upah <i>ijārah</i> terhadap penitipan hewan ternak menurut akad <i>ijārah alā-al a'mal</i>	Sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak perhitungannya dengan cara berapa banyaknya jumlah hewan ternak (lembu) yang dijaga setiap harinya mulai dari pagi	Penelitian terdahulu dengan peneliti sama-sama mempunyai resiko yang cukup besar dilihat dari segi peneliti, dan metode penelitiannya sama-sama menggunakan	Perbedaanya terletak pada hasil <i>ijārah</i> dan waktu menjaga sapihnya. Peneliti terdahulu <i>ijārah</i> Rp 7000 perhari, mulai dari pagi- mahrib. Sedangkan peneliti <i>ijārah</i>

²² Rahim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ijārah* Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi dengan Gabah hasil Panen Desa Beroangin, Kec.Mapili" *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol VI, no I, Mei 2021

		<p>sampai mahrib. <i>ijārah</i> yang diterima Rp 7.000 perekor untuk setiap lembu yang dititipkan. Resikonya yaitu upah mengupah yang dibayarkan tidak sebanding. Sedangkan syarat dan rukun sudah sesuai dengan akad <i>ijārah</i> dalam fikih muamalah. Dilihat dari <i>ijārah</i> yang diterima. belum sesuai dengan resiko yang harus ditanggung oleh para pihak yang menjaga sapinya. Metode penelitiannya menggunakan kualitatif.</p>	<p>kualitatif.</p>	<p>Rp 85.000 perhari, dan kerjanya mulai pukul 08.00-17.00 wib</p>
2	<p>Umi Khusnul Khotimah, 2017, UIN Walisongo Semarang, Analisis Hukum Islam Terhadap pelaksanaan akad <i>ijārah</i> pada Pembiayaan multijasa di PT BPRS PNM Binama Semarang</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad <i>ijārah</i> pada pembiayaan multijasa di PT BPRS PNM Binama Semarang menurut hukum</p>	<p>Persamaanya terletak pada sama-sama menggunakan <i>ijārah</i> yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama belum sesuai dengan akad</p>	<p>Perbedaanya terletak pada tema yang dibahas dan akad yang digunakan. Penelitian terdahulu membahas <i>ijārah</i> pada multijasa dan menggunakan</p>

		<p>Islam belum sah dapat dilihat dari rukun dan syarat <i>Ijārah</i> belum terpenuhi dengan sempurna. <i>Ijārah</i> yang terjadi dalam pembiayaan ini adalah selain mendahului akad <i>wakālah</i>, objek dalam transaksi <i>ijārah</i> tidak dapat dinilai ketika akad menurut hukum Islam transaksinya tidak diperbolehkannya</p>	<i>ijārah.</i>	<p>dua akad <i>ijārah</i> dengan <i>wakālah</i> sedangkan peneliti membahas <i>ijārah</i> pada peternakan sapi potong dan menggunakan satu akad yaitu akad <i>ijārah</i> saja</p>
3	<p>Rahim, 2021, Jurnal Penelitian hukum ekonomi syariah dan Sosial Budaya Islam , Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>ijārah</i> Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi dengan Gabah hasil Panen Desa Beroangin, Kec.Mapili</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem <i>ijārah</i> jasa pemeliharaan sapi dengan gabah hasil panen yang dihasilkan oleh petani profesional sedangkan <i>ijārah</i> pemeliharaan sapi dilihat dari banyaknya sapi yang dipelihara. Jika terdapat kegagalan panen maka <i>ijārah</i> akan</p>	<p>Persamaanya terletak pada sama-sama menggunakan lapangan dan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Perbedaanya terletak pada Penelitian terdahulu menggunakan akad <i>ijārah</i> pemeliharaan sapi dengan gabah, <i>ijārah</i> tidak jelas (<i>gharar</i>) sedangkan peneliti menggunakan akad <i>ijārah</i> dengan sistem <i>muḍārabah</i> dan <i>ijārah</i> sudah jelas menggunakan UMR Buruh</p>

		<p>diganti oleh pemberi kerja dengan <i>ijārah</i> yang sama atau uang seharga gabah. Ditinjau dari hukum Islam upahnya bersifat kurang jelas (<i>gharar</i>), transaksinya tidak tergantung oleh <i>syara'</i> dan menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>		Harian lepas.
--	--	---	--	---------------

G. Sistem Pembahasan

Sistematika penulisan yang terdapat dalam Skripsi ini terdiri dari lima sub bab dan penutup termasuk didalamnya. Masing-masing dalam satu bab akan dijabarkan secara rinci yaitu:


Bab I membahas tentang Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistem pembahasan.

Bab II membahas tentang Tinjauan Akad *Ijārah* Dalam Hukum Islam meliputi: pengertian akad *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat akad *ijārah*, pembayaran akad *ijārah*, macam-macam akad *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah*, hikmah akad *ijārah*.

Bab III membahas tentang Metode Penelitian meliputi: jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV membahas tentang Akad *Ijārah* Peternakan Sapi Potong yaitu: gambaran umum Dawuhan multi farm, praktek akad peternakan sapi potong di Dawuhan multi farm, Kedungbanteng, Banyumas, tinjauan hukum Islam terhadap akad *ijārah* peternakan sapi potong di Dawuhan multi farm Kedungbanteng, Banyumas.

Bab V membahas tentang bagian akhir dari penelitian yang isinya yaitu berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil dari analisis penelitian dan saran adalah suatu opini atau pendapat penulis terhadap hasil penelitian tersebut.



BAB II

Tinjauan Akad *Ijārah* Dalam Hukum Islam

A. Pengertian Akad *Ijārah*

Ijārah berasal dari kata *ajru* yang artinya ganti rugi, upah dan keuntungan. Menurut Ulama fikih berpendapat bahwa dalam istilah syariah, *ijārah* adalah akad untuk layanan tertentu dengan harga tertentu. Sedangkan menurut Sabilq, mendefinisikan *ijārah* sebagai jenis perjanjian untuk mengklaim keuntungan atas apa yang didapatkannya. Sedangkan menurut Suhairi, *ijārah* adalah transaksi yang mengalihkan hak pakai hasil atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan membiayai upah sewa tanpa kemudian memindahkan hak pemilik atas barang tersebut.²³ Menurut Sayyid Sabilq *ijārah secara syara'* adalah sebuah akad untuk mendapatkan upah. Istilah *ijārah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain contohnya seperti yang dapat menemukan barangnya yang hilang, menggali sumur sampai memancarkan airnya.²⁴ *Ijārah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sewa menyewa atau upah mengupah jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mode pembayaran. *Ijārah* menurut pendapat ulama Mazhab Syafi'i adalah transaksi terhadap manfaat yang akan dituju dan bisa dimanfaatkan kembali sesuai dengan imbalan tertentu.²⁵

²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 185.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 141.

²⁵ Andi Syamsu Alam, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 185.

Ijārah adalah penyerahan atau pemberian manfaat suatu jasa kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran, sehingga *ijārah* dapat diartikan akad pemindahan hak guna atas manfaat suatu jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ijārah* tanpa diikuti pemindahan kepemilikan, akad *ijārah* yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh *syara'*. *Ijārah* adalah suatu bentuk akad atas manfaat yang dimaklumi, menerima penyerahan, disengaja serta diperbolehkan dengan pengganti yang jelas.²⁶

Para ahli dan ulama berpendapat bahwa *ijārah* adalah transaksi dengan pertimbangan. Menurut ulama Syafi'i berpendapat bahwa jual beli dibolehkan untuk keuntungan tertentu dan dapat digunakan dengan imbalan tertentu. Menurut ulama Milikiyah dan Hanabiāh, dari pendapat ulama di atas yang dapat disimpulkan diatas bahwa, yang memiliki manfaat dari sesuatu yang diperbolehkan dalam jangka waktu imbalan tertentu dan sama-sama mempunyai keuntungan dalam *ijārah* atau upah mengupah.

Pengertian *ijārah* dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Pasal 1(10) Peraturan Perbankan Indonesia Tahun 2005, dan prinsip *ijārah* adalah sewa atau upah untuk jasa seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan membayar jasa berupa upah (*ijārah*). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN/MUI/IV/2000 tentang *ijārah*, ini adalah

²⁶ Haru, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa menyewa *ijārah* Sawah di Desa Kematian, Tamanna Bondowoso". *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. III, no 2, Agustus 2021.

akad untuk mengalihkan manfaat dari suatu jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah untuk selanjutnya. Kepemilikan dialihkan kepada barang itu sendiri, tetapi *ijārah* tidak hanya berarti kepemilikan, tetapi juga pemindahan hak pakai yang timbul dari pemberi pinjaman. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah memindahkan hak pakai dan kepentingan atas jasa seseorang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan akad.²⁷

Ijārah berdasarkan kontrak kerja, hal ini karena terciptanya hubungan kerja sama antara pekerja dengan pemilik hewan yang isinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Tugas utama pemilik peternakan adalah membayar upah. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal-hal tertentu yang disetujui oleh mereka yang membuat suatu perjanjian. Fakta ini tidak terlepas dari kontrak perjanjian yang mewujudkan berbagai kepentingan. Keputusan *ijārah* bagi pekerja harus mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan aspek kehidupan yang berbeda. Oleh karena itu, pandangan Islam tentang hak buruh harus diwujudkan dalam pengadaan upah. *Ijārah* yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan.

Ijārah adalah suatu akad yang digunakan untuk memanfaatkan sesuatu dalam jangka waktu tertentu setelah membayar biaya tertentu berupa jasa atau upah. Akad *ijārah* tidak dapat dibatasi oleh ketentuan-

²⁷Taufiq Rahman, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (JawaTimur: Academia Publication, 2021), hlm 72-73.

ketentuan *ijārah* digunakan sebagai energi. Misalnya, seorang pekerja yang bekerja di sebuah peternakan dan akan mendapatkan upah (*ijarah*) yang akan dibayar seminggu sekali. *Ijārah* adalah menukar sesuatu sebagai kompensasi dan membayar sewa atau jasa seseorang dengan kompensasinya.²⁸

B. Dasar Hukum Akad *Ijārah*

Dasar hukum *ijārah* adalah mengalihkan hak pakai hasil atas jasa melalui pembayaran upah mengupah tanpa mengalihkan kepemilikan barang dan kepemilikannya. Prinsip *Ijārah* pada dasarnya sama dengan prinsip *Muḍārabah* namun perbedaannya terletak pada subjek transaksinya. Dalam *ijārah* subjek adalah jasa orang lain. Dasar hukum akad *ijārah* dinyatakan oleh para ulama dalam al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā* dan fikih sebagai berikut:

1. Berdasarkan al-Qur'an

a. Q.S. at-Talaaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَوْلَهُنَّ

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.

b. Q.S. al-Qasas (28):26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتَهُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

salah seorang dari wanita itu berkata: “wahai bapaku ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”²⁹

c. Q.S. al-Yusuf (12): 26

قَالَ هِيَ رَأَوْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ فَمِصُّهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ
فَصَدَقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

²⁸ Hendy Suhani, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 115.

²⁹ Hendy Suhani, *fiqh Muamalah*, hlm 116.

kehilangan piala raja maka siapa yang dapat mengembalikannya, maka ia akan mendapatkan bahan makanan seberat beban unta. Dan aku, menjamin terhadapnya.

d. Q.S. al-Kahfi (18):77

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding (rumah) yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Nabi Musa berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.

e. Q.S. Al-Baqarah (2): 233

وَأُولَٰئِكَ يُرِضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدَتِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberi pembayaran menurut mu yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahui bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.³⁰

2. Berdasarkan Hadits

Hadits -hadits Rasulullah SAW yang membahas tentang *ijārah* atau upah mengupah diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخِفَّ عَرْفُهُ

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro 2006)

Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah saw Bersabda, “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).³¹

Dari hadits di atas, kita dapat disimpulkan bahwa Nabi meminta kita untuk membayar upah kepada mereka yang bekerja. Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum *ijārah* boleh dan didasarkan pada hukum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan uraian kitab suci dan hadits tentang *ijārah*, *ijārah* adalah suatu akad untuk manfaat tertentu yang diperbolehkan. Dalam bahasa Indonesia, *ijārah* dikenal dengan sewa menyewa atau upah mengupah³²

3. Berdasarkan *ijmā*

Para ulama sepakat bahwa *ijārah* itu boleh, dan tidak ada seorang ulama pun yang tidak setuju dengan *ijārah* tersebut. Jelas bahwa Allah SWT telah menetapkan *ijārah* yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan umat dan tidak dilarang untuk melakukan aktivitas di luar akad *ijārah*. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa menurut al-Quran, Sunnah atau Hadist dalam perjanjian di atas, hukum *ijārah* merupakan upah yang berlaku selama upah mengupah (*ijārah*) dilakukan harus sesuai dengan *Syara'*.

C. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijārah* hanya satu, yaitu *ijāb* dan *qabūl*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang

³¹ Muhammad bin Yazid Abu, Abdullah al-Aswini, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Dar Al-Fir: Beirut, 2004), hlm 20.

³² Firman Setiawan, “*Al-Ijārah Al-amal Al-musyārah* Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Dinar*, Vol 1, no 2, Januari 2015.

digunakan adalah lafal *ijārah* (إِجَارَةٌ) *istinjār* (الِئْتِجَارُ), *iktirā* (اِكْتِرَاءٌ), *ikrā* (اِكْرَاءٌ).

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat yaitu:

- a. *āqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- b. *Shighat*, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.
- c. *Ujrah* (uang sewa dan upah). Dalam penelitian yaitu tenaga seseorang.
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.³³

Menurut Hukum Ekonomi Syariah (KHS) pada pasal 251 bahwa rukun *ijārah* meliputi:

- a. Orang yang menyewa.
- b. Orang yang menyewakan.
- c. Objek yang di *ijārah* kan.
- d. Adanya akad.
- e. Orang yang berakad.
- f. Sewa atau imbalan, manfaat dan *shighat* (*ijāb* dan *qabūl*).³⁴

Sedangkan menurut ulama Hanabilah berpendapat bahwa rukun *ijārah* yaitu:

- a. *mu'ajir* atau pihak yang memberikan *ijārah*.
- b. *Musta'jir* atau orang yang membayar *ijārah*.
- c. *Ma'qūd'alah* atau objek yang dijadikan sasaran *shighat*.³⁵

³³ Ahmad Wardi Muslih, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm 320.

³⁴ Puji Astuti, Penerapan Akad *Ijārah* pada Sistem Sewa Menyewa Sawah, Desa Tanjung Agung, Kec. Lumus, Kab. Empat Lawang". *Skripsi Sarjana Ekonomi*. Bengkulu: UINFAS, 2022

D. Syarat-syarat Akad *Ijārah*

Seperti halnya akad dalam *muḍārabah*, syarat-syarat *ijārah* terdiri atas tujuh jenis persyaratan antara lain:

1. Syarat bagi kedua orang berakad adalah yang telah *baliqh* dan berakal menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Apabila orang itu belum berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan harta kepada mereka sebagai buruh, tenaga dan ilmu boleh itu dibolehkan untuk disewakan oleh karena itu, maka akad *ijārah* tidak sah. Sedangkan menurut mazhab Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia *baliqh*, tetapi anak yang telah *mumayyiz* adalah anak yang berumur 7 tahun boleh melakukan *ijārah* dengan ketentuan yang disetujui oleh walinya.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*, apabila seseorang diantara keduanya terpaksa melakukan suatu akad maka akad tersebut dinyatakan tidak sah.
3. Manfaat sebagai objek *ijārah* harus diketahui kejelasannya. Sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, jika manfaatnya tidak jelas maka akarnya tidak sah.
4. Objek *ijārah* tidak dapat dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu ulama fikih berpendapat bahwa tidak boleh

³⁵ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal as-Zarqa*. Vol. IX, no 2, Desember 2017.

menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

5. Objek *ijārah* adalah sesuatu yang dibenarkan oleh *syara*'.
6. Objek *ijārah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan.
7. Upah atau sewa dalam akad *ijārah* harus jelas dan berbentuk uang.

Namun, tidak boleh barang karena diharamkan oleh *syara*'.³⁶

Dilihat dari beberapa referensi yang ada syarat *ijārah* terdiri atas empat macam yaitu syarat *aqad* (terjadinya akad), syarat *Al-Inqad* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah dan syarat lazim.

1. Syarat terjadinya akad

Syarat *aqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *āqid*, zat akad dan tempat akad. Menurut ulama Hanābilah, *āqid* (orang yang melakukan akad) yang disyaratkan harus berakal *mumayyiz* serta tidak disyaratkan harus *baliqh*. Sedangkan menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah di syarat *ijārah* dan *muḍārabah*. *Baliqh* adalah syarat penyerahan minimal harus berusia tujuh tahun. Dengan demikian, akad *mumayyiz* adalah sah tetapi tergantung dengan walinya.

2. Syarat pelaksanaan (*An-Nafadz*)

Akad *ijārah* terlaksana apabila barang dimiliki oleh '*āqid* dan memiliki kekuasaan penuh atas akad. Dengan demikian, akad *ijārah al-Fudhul* yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kekuasaan

³⁶ Muhammad Nasiruddin, "Analisis Biaya *Ijārah* Dalam Sistem Gadai Syariah". *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol II, no 2, 2019.

tidak diizinkan oleh pemiliknya dan tidak dapat menjadikannya suatu akad *ijārah*.

3. Syarat sah *ijārah*

Keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan *āqid* (orang yang melakukan akad), *ma'qūd 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ijārah* dan zat akad (*nafs al- 'aqad*) yaitu:

- a. adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad.
- b. *Ma'qūd 'alaih* bermanfaat dengan jelas.
- c. *Ma'qūd 'alaih* atau barang harus dapat memenuhi secara *syara'*.
- d. pemanfaatan benda dibolehkan oleh *syara'*.
- e. Bukan menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.
- f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa dan manfaat *ma'qūd 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum.

4. Syarat lazim

Ijārah adalah jenis akad yang *lazim* yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* atau batal pada salah satu pihak. Syarat *lazim* terdiri atas dua macam yaitu *ma'qūd 'alaih* (barang sewa) terhindar dari cacat jika terjadi cacat pada *ma'qūd 'alaih* (barang sewa) dan penyewa boleh memilih antara meneruskan, membayar penuh atau membatalkannya dan tidak ada *uzur* yang dapat membatalkan akad. Menurut ulama Hanafiah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya *uzur* sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada *uzur*. *Uzur*

adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi yang melakukan akad.³⁷

E. Pembayaran Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat *ijārah* pada peternakan sapi potong. Pembayaran akad *ijārah* pada peternakan sapi di Dawuhan Wetan, Kedungbanteng. Pelaksanaannya yaitu pemilik peternakan memberikan tanggungjawab penuh kepada pekerja sapi untuk merawat sapi-sapinya sesuai dengan perjanjian awal yang digunakan dalam pelaksanaan antara pemilik peternakan dengan pekerja yang dilaksanakan secara lisan tidak tertulis dengan sistem pembayaran buruh harian lepas sekitar 85.000 ribu per hari dan dibayar setiap minggu nya.³⁸

Dalam praktekik mu'āmalah akad *ijārah* digunakan didalamnya. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad *ijārah* dengan pengambilan upah dalam hal ini dikarenakan jasa dianggap sebagai pelaksanaan pada tahap akad *ijārah* harus dapat memenuhi syarat karena antara pemilik peternakan dengan pekerja menyetujui akad *ijārah* sebelum dimiliki oleh lessor. Lessor adalah seseorang pemilik peternakan yang bertanggung jawab atas biaya yang timbul atas pembeli yang menyerahkan kepada lesser. Akad *ijārah* dilakukan untuk waktu yang akan datang, jadi penjualan dan pembelian sapi potong dibolehkan dalam syariah tetapi harus memenuhi syarat *ijārah* terlebih dahulu. Pelaksanaann *ijārah* harus dimiliki oleh *āqid* atau dia memiliki

³⁷ Rena Syarif Hidayat, "Persepektif Hukum Islam Terhadap Praktek *Ijārah* Tanah di Kec. Batukliang Utara". *Jurnal Akutansi dan Keuangan Syariah*. Vol IV, no 1, Mei 2020.

³⁸ Napsi Arika "Pelaksanaan Akad *Ijārah* sewa menyewa lahan pertanian di Santoyo Raya Kab. Kuantan Singing. *Jurnal Juhanperak*. Vol III, no 1, Maret 2022.

kekuasaan sepenuhnya atas akad *alaih*, dengan demikian *ijārah* yang dilakukan tetapi tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak akan terjadinya suatu akad *ijārah* tersebut.³⁹

Secara praktikik nya *ijārah* yang terdapat dalam pasal 19 huruf 9 UU no. 21 tahun 2008 menjelaskan tentang pembiayaan sewa menyewa barang bergerak atau tidak bergerak kepada akad *ijārah* dan sewa menyewa dalam bentuk *ijārah* ataupun dalam akad yang lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam *ijārah* sendiri terdapat orang yang memberi sewa (*ajir*) dalam bentuk jasa, penyewa (*musta'jir*) dan upah mengupah (*ujrah*). Kemudian barang yang disewakan (*mu'jir*) dapat berupa barang bergerak atau barang yang tidak bergerak terdapat dalam pasal 19 huruf 9.⁴⁰

F. Macam-macam Akad *Ijārah*

Dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah dan fikih muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis, terdapat lima jenis akad *ijārah* yaitu:

1. *A'mal atau Asykhah* merupakan akad sewa jasa dalam pekerjaan. *ijārah* digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasanya. Penggunaan jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *mu'ajir* dan upah yang disebut dengan *ijārah*.
2. *Ayn (mutalaah)* atau 'alā al-a'yan merupakan akad sewa suatu barang. *ijārah* digunakan untuk menyewa aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada *ijārah* ini adalah barang dan tidak ada

³⁹ Darmawan, *Manajemen Resiko Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2022), hlm 217.

⁴⁰ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritis, Praktek, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm 182.

kausal yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.

3. *Ijārah Al-muntahnya bi al-tamlik* merupakan transaksi sewa menyewa antara pemilik peternakan sewa dengan pekerja untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik atau pemberian hibah pada saat tertentu pada saat melakukan akad. *muntahiya bi al-tamlik* didefinisikan sebagai akad *ijārah* atau manfaat yang di sertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai berakhir suatu akad *ijārah*.
4. *Ijārah maushufahh fi Al-Dzimmah* adalah akad *ijārah* atas manfaat suatu jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
5. *Ijārah tasyghiliyyah* adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa. Sedangkan dilihat dari segi objek *ijārah* dibagi menjadi empat macam menurut ulama fikih antara lain:
 - a. *Ijārah ‘alā al-manāfi* ialah *ijārah* yang objek akadnya merupakan manfaat, dalam *ijārah* ini tidak diperbolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara’*. Akad *ijārah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan.
 - b. *Ijārah ‘alā Al- ‘amal* bersifat pekerjaan adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijārah* ini

menurut ulama fikih boleh apabila pekerjaan itu jelas. *Ijārah* ini bersifat pribadi, khas dan bersifat serikat *atau ijārah* musytari.

- c. *Ijārah* khas adalah *ijārah* yang dilakukan oleh pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja dengan seseorang yang telah memberi upah.
- d. *Ijārah musytari* adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasa untuk kepentingan orang banyak.

G. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijārah*

1. Pembatalan Akad *Ijārah*

Pembatalan akad *ijārah* dapat dilakukan oleh pemilik peternakan dengan pekerja atau orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan ataupun orang yang mencari barang sebelum bekerja. Tetapi, jika yang membatalkannya dari pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang telah dilakukan.⁴¹ Pada dasarnya *ijārah* merupakan perjanjian yang *lazim* dimana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak memiliki hak untuk membatalkan perjanjian, karena *ijārah* merupakan perjanjian timbal balik atau pertukaran. Bahkan jika, salah satu pihak ada yang meninggal dunia, perjanjian *ijārah* tersebut tidak akan menjadi batal asalkan barang yang menjadi objek *ijārah* tersebut masih ada. Sebab kedudukan orang yang meninggal dunia bisa diwakilkan oleh ahli waris. Tidak menjadi *fasakh* dengan barang yang disewakan untuk pihak yang

⁴¹ Ghufroon Ihsan, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 143

penyewa atau lainnya dan pemberi penerima bukan sebagai penyewa sesudah berakhir masa akad *ijārah*. *Ijārah* menjadi *fasakh* karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi di tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan.
- c. Terpenuhinya manfaat yang di akadkan selesai suatu pekerjaan dan berakhirnya suatu masa. Kecuali jika terdapat halangan *syar'i* yang mencegah terjadinya *fasakh*.
- d. Wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijārah* tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut Jumbur fuqaha berpendapat bahwa *ijārah* tidak batal karena wafatnya salah satu pihak yang berakad karena manfaat bisa diwariskan dan *ijārah* sama halnya *muḍārabah*.
- e. Menurut ulama Hanafiah berpendapat bahwa boleh menghilangkan akad *ijārah* karena ada halangan *syar'i* sekalipun dari salah satu pihak. Contohnya seseorang menyewa toko untuk berjualan, kemudian hartanya terbakar, dicuri, dirampas dan bahkan sampai bangkrut, maka ia berhak membatalkan akad *ijārah* tersebut.⁴²

2. Berakhirnya Akad *ijārah*

Akad *ijārah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut Jumbur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* dan berakhirnya akad *ijārah*. Hal tersebut

⁴² Sayyid Sabiq, *fiqh al-Sunnah*, hlm 156.

dikarenakan *ijārah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat penuh atas tenaga yang dibutuhkan dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

- b. *Iqalah* yaitu berakhirnya kerjasama antara pemilik peternakan dengan pekerja, karena *ijārah* adalah akad *mu'awadhah* atau tukar-menukar harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan *iqalah* seperti halnya *muḍārabah*.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijārah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *uzur*. Contohnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijārah* dianggap belum selesai.⁴³

H. Hikmah Akad *Ijārah*

Ijārah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik berupa materi maupun mengembalikan kesehatan dan membantu seseorang menghafal al-Qur'an. Hikmah yang dapat dipetik dari *ijārah* adalah memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya saling tercipta sebuah rasa saling tolong menolong dan bahu membahu. Dengan *ijārah* akan terbentuk suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja. Terkait dengan *ijārah* sebagai

⁴³ Ahmad Wardi Muslih, *fiqh Muamalat*, hlm 338.

suatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan surga bagi mereka yang melaksanakan perintahnya dan memperoleh pahala dari pekerjaan baik yang ia kerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih.

Allah SWT berfirman:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat darahmu, niscaya dia akan melihat balasannya.⁴⁴

Hikmah *ijārah* yaitu membantu untuk menutupi keterbatasan orang lain, mendorong adanya seseorang pada lembaga tertentu untuk memiliki suatu keterampilan, saling memberi manfaat, menghargai orang lain, menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang yang membutuhkan.⁴⁵ Hikmah *ijārah* dalam bidang muamalah antara lain: dapat memenuhi hajat orang banyak, menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain, dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan menjalin persaudaraan antara pemilik peternakan dan pekerja, dapat saling menguntungkan dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariah.⁴⁶

Hikmah dalam mensyariatkan akad *ijārah* sangatlah besar karena di dalam terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia satu dengan manusia yang lain. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pemilik peternakan dengan pekerja. Maka dalam akad *ijārah* disyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kualitas nya dalam bidang fikih harus memenuhi syarat. *Ijārah* adalah

⁴⁴ Q.S. al-Zalzalah (99):7

⁴⁵ Abd. Muqid, *Potret Kompetensi Dasar Santri*, hlm 250.

⁴⁶ Siska lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islām Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2018), hlm 181.

untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menggunakan akad *ijārah* pada suatu barang yang tidak ada kejelasan dan manfaatnya seperti sebatas perkiraan dan tekanan belaka. Dan barangkali yang diduga tidak memberikan faedah dan manfaat lainnya.⁴⁷ Sistem upah mengupah yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena di situlah adanya syariat Islam sebenarnya. Seseorang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melakukan pembelian barang dikarenakan jumlahnya terbatas, halnya dengan sewa menyewa rumah sementara dari pihak yang lain yang memiliki kelebihan rumah dan dapat disewakannya untuk memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Tidak semua orang dapat membeli kendaraan dikarenakan harganya yang tidak terjangkau, dengan demikian setiap orang dapat menikmati kendaraannya dengan cara menyewa. Dan tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan sendiri disebabkan karena terbatasnya tenaga kerja dan keterampilan seperti halnya mendirikan bangunan dalam keadaan dimana kita bisa menyewakan tenaga buruh yang memiliki kesanggupannya dalam pekerjaan tersebut kemudian, kita memberikan jerih payahnya berupa upah yang semestinya kepada mereka karena sudah berjasa dalam jasanya.⁴⁸

⁴⁷ Ahmad Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm 488.

⁴⁸ Nina Sabrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran *ijārah* pada PT al-*Ijārah* Indonesia Finance". *Skripsi Strata*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penelitian lapangan yang secara rutin dilakukan peneliti untuk mencari data yang valid dari lapangan, yang kemudian dimasukkan ke dalam penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan sangat menarik untuk dikaji karena peneliti terjun langsung dengan masyarakat dimana data sampel dibutuhkan. Hal ini dilakukan dengan berbicara secara individu dan mengamati langsung subjek melalui interaksi selama beberapa minggu untuk menggambarkan dan memahami. Penelitian lapangan membutuhkan waktu dan beban peneliti, karena berkaitan langsung dengan objek penelitian dan partisipan. Penelitian kualitatif menggunakan filosofi postpositivisme, yang berlaku untuk peneliti dalam keadaan objektif. Filsafat postpositivis adalah paradigma konstruktivis interpretatif yang menggunakan perspektif orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Menurut Nazir, metode deskriptif kualitatif adalah keadaan manusia, objek, keadaan, sistem pemikiran, peristiwa terkini, yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi yang sistematis, nyata, berdasarkan fakta. sebuah fenomena yang dipelajari melalui wawancara, dokumentasi dan sistem observasi.⁴⁹

⁴⁹ Dwi Melliani, " Hukum Organisasi Kelurahan Dalam Persepektif Ekologi". *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol I, no 12, Mei 2021.

Menurut Densin dan Licoln, penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang bertujuan untuk memahami atau menjelaskan permasalahan umum dan kompleks di peternakan sapi Dawuhan multi farm yang disajikan dalam kata-kata wawasan yang mendetail dari sumber-sumber seperti pengetahuan alam.⁵⁰ Kajian ini difokuskan pada data sekunder berupa pengetahuan ilmiah, lapangan, jurnal dan keterampilan buku yang berkaitan dengan Desa Dawuhan Wetan, Kedungbanteng, Banyumas. Salah satu teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah fikih muamalah, sebuah literatur klasik modern yang mencakup semua aspek *ijārah*.

Penelitian ini berfokus pada penelitian lapangan yang menggunakan analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk mencari informasi, teori dan fakta untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Kajian ini meliputi upah pengelolaan sapi potong di Desa Dawuhan Wetan, Kedungbanteng, Banyumas. Jadi teori ini menggunakan perspektif hukum Islam yang menjelaskan gaji atau *ijārah*.⁵¹

B. Waktu dan Tempat Penelitian

. Penelitian ini dilakukan di desa Dawuhan Wetan, Kedungbanteng, Banyumas. Studi lapangan dilakukan pada tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan 30 November 2022. Desa Dawuhan terletak di perbatasan desa Kalisalak dan desa Keniten, tempatnya luas dan strategis. Peneliti memilih di

⁵⁰ Warul Walidin, *Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2015), hlm 75.

⁵¹ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2017), hlm 10-11.

desa Dawuhan Wetan, Kedungbanteng, Banyumas sebagai lokasi penelitian. Karena belum pernah ada yang menyelidiki tempat ternak sapi potng di sana.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang tujuannya memberikan informasi kepada peneliti tentang masalah, informan disebut informan. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah pemilik dan pekerja ternak sapi di Desa Dawuhan Wetan, Kedungbanteng Banyumas. Sumber perolehan informasi bagi peneliti sebagai sumber informasi untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian.⁵²

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi subyek penelitian. Penelitian ini berfokus pada *ijārah* buruh ternak di Desa Dawuhan Wetan, Kedungbanteng, Banyumas.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber informasi adalah informasi yang tidak lengkap dan harus diperbaharui untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yang dapat menghasilkan informasi yang valid. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁵² Milla Sari, *Metodologi Penelitian*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 104.

A. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari data mentah atau penggunaan pertama. Data primer diperoleh dari dua sumber yaitu Bapak Yono dan Bapak Sarno serta satu orang pemilik ternak yaitu Bapak Suprpto, dengan menggunakan teknik yang sesuai yaitu orang yang dijadikan subjek penelitian atau orang yang dijadikan alat untuk mendapatkan informasi, bentuk informasi yang valid. Informasi dasar diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi.⁵³

B. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber data primer dan dimaksudkan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Semua data sekunder berasal dari dokumentasi, keterampilan buku seperti metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D, penelitian fikih muamalah klasik dan modern serta penelitian kualitatif. Penelitian jurnal dan studi lapangan.⁵⁴

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah tahapan penelitian yang paling penting untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, Anda tidak bisa mendapatkan

⁵³ Nunung Indah Pratiwi, "Pengguna media vidio call Dalam Teknik Komunikasi". *Jurnal ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. I, no 2, Agustus 2017.

⁵⁴ Ary Pangtiku, *Metode Penelitian Tradisional Kualitatif*, (Bogor: In media, 2019), hlm 151.

informasi sesuai standar. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data seperti:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik yang sangat spesifik dibandingkan dengan teknik lain seperti metode wawancara. Persepsi itu sendiri tidak hanya terbatas pada orang tetapi juga pada objek. Dalam observasi peneliti berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari sebagai seseorang yang diamati sebagai sumber informasi untuk penelitian. Menurut Sutrisno Hadi, persepsi adalah suatu proses yang kompleks suatu proses yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data observasi digunakan dalam kaitannya dengan perilaku manusia, dan proses fenomena alam.⁵⁵

Teknik observasi secara sistematis mengamati dan mencatat fenomena yang dipelajari. Dalam arti luas, observasi tidak terbatas pada observasi langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini, peneliti mengamati kajian hukum Islam terhadap akad peternakan sapi beberapa peternakan di desa Dawuhan Wetan, Kedungbanteng, Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif,

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 203.

wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan dan didahului dengan serangkaian pertanyaan informal. Peneliti melakukan wawancara untuk menemukan hasil pengamatan atau pemikiran partisipan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data bagi peneliti untuk menemukan masalah yang akan diteliti. Penidik perlu mengetahui apakah hubungan dengan terdakwa dalam atau tidak. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui wawancara. Wawancara tatap muka adalah pertemuan antara dua orang untuk mendapatkan informasi, yang dilakukan dengan cara bertanya dan menjawab untuk mendapatkan informasi yang benar.⁵⁶

Dalam penelitian kualitatif, wawancara adalah informasi yang diperoleh dan digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian eksploratif. Prinsip wawancara adalah berusaha mencari informasi atau pengetahuan yang mendalam dari sumber yang relevan.⁵⁷ Kelebihan dari wawancara langsung adalah peneliti dapat memberikan tambahan penjelasan atas pertanyaan yang tidak dimengerti oleh responden. Peneliti dapat menanyakan langsung kepada responden jika masih ada jawaban yang membingungkan. Interaksi sosial mendorong responden untuk menjawab semua pertanyaan. Wawancara langsung memungkinkan lebih banyak peserta. Jika responden tidak cukup bersedia untuk memberikan jawaban pribadi, peneliti memiliki pilihan

⁵⁶ Emzi, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2014) hlm

⁵⁷ Djaman Satori, *Meode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 129.

untuk memastikan kerahasiaan wawancara.⁵⁸ Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran, hati, dan bagaimana mereka melihat objek, hal-hal yang tidak diketahui atau diperoleh melalui observasi.

3. Dokumentasi

Wawancara dan observasi juga dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang fakta-fakta yang terdapat dalam dokumen, formulir ringkasan, foto, buku harian, dan lain-lain untuk memperoleh informasi primer dan sekunder. Dokumentasi berasal dari kata “dokumen”, artinya suatu metode dokumentasi tertulis yang mengumpulkan informasi dengan cara menyimpan informasi yang ada. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data untuk menelusuri data historis. Dokumentasi orang atau kelompok orang, dan peristiwa dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.

Teknik dokumenter adalah cara pengumpulan informasi melalui arsip, buku, teori dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang terpenting adalah pembuktian yang logis dan rasional melalui pendapat dan teori. Dokumentasi sebagai metode pengumpulan penelitian memiliki kelebihan dan kekurangan. Manfaatnya efisien dalam hal waktu, tenaga dan biaya. Walaupun

⁵⁸ Sirlius Seran, *Metode Penelitian Ekonomi dan Sosial*, (Yogyakarta: Hak Cipta, 2020), hlm 36.

kelemahannya adalah rendahnya validitas data dan hal ini masih dapat diduga, rendahnya data dapat dicurigai.⁵⁹

F. Metode Analisis Data

Teknik data kualitatif merupakan mata pelajaran yang sangat kompleks dalam menganalisis data yang berkaitan dengan kata-kata sehingga dapat diringkas menjadi kalimat dan data yang dihasilkan sangat sederhana tanpa kehilangan makna. Teknik analisis data meliputi observasi, deskripsi, kompilasi dan perbandingan. Berupa dokumen: surat pribadi, catatan, buku harian dokumen rinci, bisa disebut analisis data kualitatif.⁶⁰ Ada tiga langkah teknik analisis data yang digunakan antara lain:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan informasi dari bidang catatan tertulis, yang berlanjut selama proses penelitian dan sebelum pengumpulan data aktual, dengan tetap mengingat kerangka konseptual penelitian, masalah, pengelolaan data. pendekatan yang dipilih peneliti.⁶¹ Dalam penelitian ini, reduksi data merupakan informasi yang diperoleh dari lapangan mengenai kajian hukum Islam tentang akad pembibitan sapi untuk beberapa peternakan melalui observasi dan wawancara, dengan fokus pada masalah judul. Data hasil wawancara, dokumentasi dan observasi karena hasil dari proses reduksi data.

⁵⁹ Yusuf, *Kuantitatif, kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 45

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, hlm 334.

⁶¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*. Vol XVII. no 33 Januari 2018

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menampilkan data atau menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dll. Dalam penelitian kualitatif, informasi dapat disajikan dalam bentuk deskripsi data, diagram, hubungan antar kategori. Ini sering digunakan secara naratif dalam penelitian kualitatif. Dalam praktiknya, tidak sesederhana yang dibayangkan, karena fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis. Apa yang bisa ditemukan memasuki kerajaan dan setelah kerajaan mengalami perkembangan data. Oleh karena itu, ketika seorang ilmuwan memasuki lapangan, dia menguji apa yang dia temukan, apakah masih merupakan hipotesis yang berkembang atau tidak.

Hipotesis yang dirumuskan setelah memasuki lapangan selalu didukung oleh informasi yang dikumpulkan di lapangan, hipotesis terbukti, dan grounded theory dikembangkan darinya. Grounded theory adalah teori yang ditemukan secara induktif berdasarkan informasi yang ditemukan di lapangan dan kemudian diuji melalui pengumpulan data secara terus menerus. Dengan mendukung penelitian yang dihasilkan dengan data, model tersebut menjadi model standar yang tidak dapat diubah. Model ini kemudian dideskripsikan dalam laporan akhir penelitian.⁶²

3. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Ringkasan atau kesimpulan adalah laporan tentang tahap terakhir dari proses penelitian, yang merangkum informasi yang diperoleh peneliti

⁶² Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Media Ilmu Press, 2014), hlm 117.

yang menganalisisnya. Pengolahan data dapat dimulai dengan survei lapangan kemudian skala kembali. Pengolahan informasi yang diterima oleh penulis selama penelitian.⁶³ Penarikan kesimpulan merupakan hasil karya penelitian yang berdasarkan hasil analisis materi menjawab pertanyaan yang diajukan dalam karya penelitian. Kesimpulan disajikan sebagai objek penelitian deskriptif penelitian. Berdasarkan analisis kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penemuan data dan penarikan kesimpulan merupakan proses dan interaktif. Analisis data kualitatif adalah pekerjaan yang berlangsung berulang-ulang dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data, dan inferensi berhasil sebagai deskripsi berurutan dari kegiatan analisis yang saling berkesinambungan.⁶⁴

⁶³ Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) hlm 247.

⁶⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm 211.

BAB IV

AKAD *IJARAH* PETERNAKAN SAPI POTONG BERBASIS MULTIFARM PERSEPEKTIFF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Dawuhan Multi farm

1. Profil Dawuhan Multi fram

Dawuhan multi farm berdiri dari tahun 2016 sampai sekarang, di awal tahun 2016 hanya ada satu kandang untuk 50 ekor sapi, dengan situasi dan kondisi yang meningkat dikembangkan lagi menjadi 3 kandang untuk 90 ekor sapi. Pemilik peternakan menggunakan pinjaman dari bank untuk membeli sapi. Dulunya ada 4 orang pekerja namun sekarang tinggal 2 orang saja karena *ijārah* yang diberikan tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan oleh para pekerja. *Ijārah* atau upah yang diberikan adalah upah untuk pekerja harian lepas sekitar Rp. 85.000 yang diberikan seminggu sekali pada hari Sabtu. Jika ingin mendapatkan pakan sendiri, belilah di pasar Cilongok dan Purbalingga.

2. Kondisi Geografis Dawuhan Wetan

Desa Dawuhan Wetan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas, Jawa Tengah. Kondisi cuaca disana curah hujan dengan cuaca rata-rata 16,5mm pertahun. Dan ketinggiannya sekitar 168 m diatas permukaan air laut. Suhu maksimal di Desa Dawuhan Wetan mencapai 42 °C sedangkan suhu minimumnya sekitar 38 °C. Luas wilayah Desa Dawuhan Wetan adalah 254 Ha. Jarak tempuh Desa Dawuhan Wetan ke Kecamatan menempuh jarak sekitar 3km,

dan ke Kabupaten menempuh jarak sekitar 12 km, sedangkan dari provinsi menempuh jarak sekitar 250 km. Secara geografis Desa Dawuhan Wetan dibatasi oleh 4 desa yaitu:

- a. Sebelah Timur : Desa Keniten
- b. Sebelah utara : Desa Kalisalak
- c. Sebelah selatan : Desa Kedungbanteng
- d. Sebelah barat : Desa Dawuhan Kulon

3. Kondisi Demografi Desa Dawuhan multi farm

a. Demografi Penduduk

Jumlah kepala keluarga di Desa Dawuhan Wetan berjumlah sekitar 1525 KK yang terdiri dari 5067 jiwa. Berdasarkan data dari BPS penduduk laki-laki berjumlah 2558 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 2509 jiwa.

Tabel 1.3 Data Peduduk Menurut Jenis Kelamin.

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	2258	50,5
2	Perempuan	2509	49,5
Jumlah		5069	1000

Sumber: Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2022

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan mayoritas penduduk di Desa Dawuhan Wetan berjenis kelamin perempuan sekitar 2509 orang (50,5%) dan yang berjenis kelamin laki-laki sekitar 2258 orang (49,5%). Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Mata pencaharian penduduk di Desa Dawuhan Wetan sangat beragama.

**Tabel 1.4 Data Mata Pencarian Penduduk Desa Dawuhan Wetan
Kedungbanteng 2022**

No	Mata Pencarian	Penduduk	Presentase
1	Pensiun	12 orang	0,7
2	PNS	21 orang	1,2
3	Perdagangan	16 orang	0,9
4	Petani/kebun	14 orang	6,5
5	Nelayan/perikanan	1 orang	0,06
6	Kontruksi	6 orang	0,3
7	Transportasi	7 orang	0,4
8	Karyawan Swasta	253 orang	20,1
9	Karyawan BUMN	4 orang	0,2
11	Karyawan Honorer	7 orang	0,4
12	Buruh Harian Lepas	254 orang	14,5
13	Buruh Tani	40 orang	25,7
14	Buruh Nelayan	1 orang	0,06
15	Buruh Peternakan	2 orang	0,01
16	Pembantu Rumah Tangga	8 orang	0,4
17	Tukang cukur	4 orang	0,2
18	Tukang listrik	2 orang	0,1
19	Tukang batu	13 orang	0,7
20	Tukang kayu	25 orang	1,4
21	Tukang las atau pandai besi	1 orang	0,06
22	Tukang jahit	13 orang	0,7
23	Penata rias	2 orang	0,1
24	Penata rambut	1 orang	0,06
25	Mekanik	10 orang	0,6

26	Imam Masjid	1 orang	0,06
27	Ustadz atau mubaligh	4 orang	0,2
28	Guru	12 orang	0,7
29	Bidan	2 orang	0,1
30	Perawat	3 orang	0,2
31	Pelaut	1 orang	0,06
32	Sopir	60 orang	3,4
33	Pedagang	120 orang	6,8
34	Perangkat Desa	7 orang	0,4
35	Kepala Desa	1 orang	0,06
36	Wirasuwasta	219 orang	12,5
Jumlah		1758	100

Sumber Data Monografika Desa Dawuhan Wetan Kedungbanteng

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani di Desa Dawuhan Wetan sebanyak 112 orang (6,5%), golongan petani yang dimaksud adalah petani usaha pembibitan dan petani usaha sawah. Usaha pertanian di Desa Dawuhan Wetan telah membuka lapangan pekerjaan termasuk juga usaha pada bidang peternakan bagi penduduk setempat sebesar 25,7 % penduduk sebagai mata pencaharian buruh tani sebanyak 451 orang.

B. Praktik Akad *Ijārah* Peternakan Sapi Potong di Dawuhan Multi farm Kedungbanteng.

Praktik yang terjadi di Dawuhan multi farm yaitu antara pemilik peternakan dengan pekerja yang melakukan akad perjanjian atau kesepakatan dari awal antara pemilik peternakan sapi potong dengan pekerja yang memelihara sapi. Dalam mekanisme pembuatan akad *ijārah*

para pemilik sapi mencari seseorang yang ingin diajak bekerja untuk merawat sapi tersebut, setelah menemukan seseorang yang akan diajak kerja kemudian pemilik peternakan akan melihat terlebih dahulu apakah orang tersebut cocok dengan kriteria yang dibutuhkannya atau tidak.

Untuk mencapai sebuah hasil harus sesuai kesepakatan yang telah di janjikan serta menghindari adanya salah satu pihak yang terdzalimi dalam profesi jasa contohnya menjaga hewan ternak sapi potong harus dibutuhkan sikap saling percaya dan toleransi diantara pemilik peternakan dengan pekerja. Poin yang mendasar dalam akad perjanjian adalah sistem penghitungan *ijārah* serta besaran *ijārah* yang akan diterima oleh pekerja sapi potong yang dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan antara pemilik peternakan dengan pekerja tanpa adanya unsur pemaksaan didalamnya. Dalam aktivitas merawat sapi potong di Dawuhan multi farm menggunakan akad *ijārah alā-al a'mal*, dimana akad ini merupakan salah satu sarana tolong menolong terhadap sesama manusia, pemilik peternakan dengan pekerja penerima pekerjaan dalam akad *ijārah* akan menerima upah menurut kesepakatan bersama ataupun kesepakatan dari awal.

Besarnya *ijārah* yang dibayarkan oleh pemilik peternakan kepada pekerja sapi potong dan upah memelihara sapi potong perharinya adalah sebesar Rp 85.000. Karena sapi yang harus dipelihara sebanyak 90 ekor sapi, maka setiap harinya mendapatkan *ijārah* sebesar Rp 85.000

yang dibayarkan setiap minggunya, dan bekerja mulai dari jam 08.00-17.00 WIB.

Pemilik peternakan menitipkan sapi-sapinya untuk dirawat kepada pekerja sebanyak 90 ekor sapi, maka sehari-harinya para pekerja akan mendapat upah sebesar Rp.85000 dari hasil merawat sapi sejak pagi hari jam 08.00 hingga sore hari jam 17.00 WIB dengan modal berupa upah dan makanan ringan yang disediakan dipeternakan. Jumlah *ijārah* yang diterima setiap pekerjanya yang merawat sapi berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan dari awal.

Pada perjanjian sebagai sarana tolong-menolong dan mencari keuntungan (profit) dengan perjanjian dimana pemilik peternakan hanya menyerahkan sapi-sapinya untuk dirawat oleh pekerja supaya bisa menjaga amanahnya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab sepenuhnya. Antara pemilik peternakan dengan pekerja mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

Peternakan Sapi Potong di Dawuhan multi farm Kedungbanteng merupakan sebuah usaha yang dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Pemilik peternakan memulai usaha ternak sapi potong mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang dan waktu itu peternakan disana hanya terdapat satu kandang untuk 50 sapi, ditahun 2022 lalu bertambah menjadi dua kandang untuk 90 ekor sapi. Sedangkan pekerja telah melakukan pekerjaan *ijārah* selama 7 tahun.

Hasil wawancara dengan bapak Suprpto selaku pemilik peternakan sapi menyatakan bahwa, yang bekerja untuk merawat sapi milik pak Suprpto merupakan rutinitas yang tidak asing dan sudah dijalani selama 7 tahun. Seperti yang disampaikan oleh bapak Sarno pada awal perjanjian.

“Sebenarnya pekerjaan utama saya adalah petani dan diwaktu senggang saya memanfaatkannya untuk mengurus sapi yang sudah dititipkan oleh bapak Suprpto.”⁶⁵

“Saya hanya mengurus sapi dari pagi sampai sore dan mengeluarkan modal berupa umpan rerumputan kering dan air. Saya mendapatkan upah sebesar Rp. 85.000 perhari sebagai bayaran atas kerja saya ngurusi sapi.”⁶⁶

Hasil wawancara dengan bapak Sarno selaku orang yang dipercaya bekerja untuk memelihara sapi, menyatakan bahwa bekerja memelihara sapi merupakan pekerjaan sampingan dan bukan pekerjaan utama dan bertujuan menambah pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara umum modal awal yang diberikan oleh pemilik peternakan bukan bernilai material, melainkan berupa upah yang diberikan kepada pekerja berupa uang sebesar Rp. 85.000 per harinya dan hal tersebut sudah biasa dilakukan dalam masyarakat.

“Jadi begini mba, modal awal dari pemilik sapi dan bukan dalam bentuk uang, melainkan sapi yang harus dipelihara dalam waktu tertentu sampai siap dijual”.⁶⁷

Pak Sarno sendiri adalah seorang petani dan merawat kebun milik orang lain dan dia mulai merawat sapi milik Suprato di Dawuhan multi

⁶⁵ Wawancara dengan Suprpto (17 November 2022)

⁶⁶ Wawancara dengan Sarno pada tanggal 17 November 2022 di Desa Kutasari Baturaden Jawa Tengah

⁶⁷ Wawancara dengan Sarno, (17 November 2022)

farm sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan menjadi pekerjaan sampingannya, Sampai saat ini Pak Sarno memelihara 40 ekor sapi milik bapak Suprpto di Dawuhan multi fam.

Kriteria yang menjadi pertimbangan pemilik peternakan harus jujur, pekerja keras, mampu merawat sapi dengan baik. Setelah pemilik peternakan bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan kriteria diatas, maka pemilik peternakan dengan pekerja akan melakukan akad *ijārah*. Akad pemeliharaan sapi mempersyaratkan bahwasanya orang yang merawat sapi, sampai sapi tersebut sudah layak dijual. Pemilik peternakan melakukan akad *ijārah* pada pekerja yang merawat sapi potong di Dawuhan multi farm seperti pengakuan dari bapak Suprpto selaku pemilik peternakan.⁶⁸

“Begini mbak, saya sebenarnya bisa saja mengurus sapi-sapi tersebut, tapi kebetulan sekali ada tetangga yang bersedia memelihara sapi-sapi saya dengan alasan untuk mencari penghasilan tambahan. Jadi dari awal perjanjian antara pekerja dengan pemilik sapi yang dilakukan secara lisan dan tidak ada perjanjian tertulis.”

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yono bisa diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pemilik peternakan dengan pekerja dalam merawat sapi hanya mengandalkan perjanjian secara lisan tanpa menuangkan perjanjian secara tertulis. Pemilik peternakan ini membuat perjanjian dan kesepakatan dengan para pekerja hewan ternak sapi potong untuk merawat sapinya dengan spesifikasi, pekerjaan yang jelas mengenai besaran upah yang akan dibayar, meskipun perjanjian tersebut hanya

⁶⁸ Wawancara dengan Suprpto (17 November 2022)

dilakukan secara lisan (verbal) saja, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk mengedepankan rasa saling percaya satu sama lain. Seperti pengakuan yang disampaikan oleh bapak Yono.⁶⁹

“Begini mbak, dari awal memang tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai kesempatan merawat sapi berdasarkan atas kepercayaan antara pekerja dengan pemilik peternakan. Dengan demikian, besarnya upah yang akan diberikan disampaikan dengan jelas melalui lisan”.

Pengakuan yang hampir sama dinyatakan oleh bapak Sarno yaitu:

“Kalo dari pemilik peternakan hanya untuk merawat sapi dengan baik dan benar sampai siap dijual ke pasar, waktu pemeliharaan juga dijelaskan agar sesuai harapan, dengan besarnya upah yang disampaikan secara lisan dan semua akan diberikan sesuai yang sudah disepakati dari awal.”⁷⁰

Pak Sarno dan Pak Yono datang kerumah Pak Suprpto dengan tujuan untuk ikut bekerja di peternakan. Pak Suprpto menjelaskan dengan upah Rp. 85.000 sehari dari jam 08.00-17.00 upahnya dibayarkan setiap minggu dengan syarat jika tidak berangkat tidak di bayarkan.

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa syarat yang ditetapkan pemilik peternakan ditunjukkan mampu memenuhi persyaratan yang telah disepakati oleh pemilik peternakan dan pekerja yaitu dengan upah sebesar 85.000 perhari. Terdapat alasan pekerja hanya melakukan akad secara lisan dikarenakan orang yang bekerja dipilih dari masyarakat sekitar atau memang sudah dekat dengan pemilik peternakan. Seperti pengakuan yang disampaikan oleh bapak Yono sebagai pekerja dan sekaligus merawat sapi potong disana.⁷¹

“Dalam perjanjian memang tidak ada syarat yang ditetapkan secara khusus, kita hanya saling percaya saja, baik pemilik peternakan

⁶⁹ Wawancara dengan Yono pada tanggal 29 Nvember 2022 di Peternkan Sapi Potong Multifarm Kedungbanteg

⁷⁰ Wawancara dengan Sarno (17 November 2022)

⁷¹ Wawancara dengan Sarno (17 November 2022)

maupun sebagai pekerja merawat sapi-sapi yang dipelihara bisa tumbuh besar dan dapat dijual kembali sehingga keuntungannya bisa untuk membayar upah pekerja.”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa memang perjanjian pemilik peternakan dan pekerja tidak ada yang dilakukan secara khusus dan hanya secara lisan dan tidak tertuang dalam perjanjian tertulis. Hal ini juga dikuatkan oleh bapak Yono.⁷²

“Selama ini tidak ada perjanjian secara lisan karena kita sudah saling percaya dan saya memang sudah mengenal pemilik peternakan”

Dari data-data diatas menunjukkan bahwa perjanjian yang digunakan dalam kerjasama pemeliharaan sapi di peternakan sapi potong berbasis multi farm di Desa Dawuhan Wetan, Kedungbanteng, Banyumas hanya menggunakan perjanjian secara lisan dan tidak tertuang dalam perjanjian secara tertulis. Hal ini dirasakan oleh pemilik peternakan dan pekerja lebih mudah dan tidak rumit, disamping juga sudah menjadi adat kebiasaan didalam masyarakat.

1. Bentuk pertanggungans resiko

Resiko menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan termasuk resiko pemeliharaan hewan. Terdapat kendala selama perjanjian pemeliharaan sapi potong seperti ketika sapi tidak terpenuhi kebutuhan nutrisinya dengan baik, sakit, atau bahkan mati dan kondisi tersebut mengakibatkan kerugian. Karena itulah pemilik pekerjaan dan pekerja yang merawat sapi-sapinya harus mengantisipasi dari awal

⁷² Wawancara dengan Yono (29 November 2022)

kesepakatan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan di kemudian hari.

Hasil wawancara dengan bapak Sarno dan bapak Yono selaku yang merawat sapi diperoleh dari narasumber pertama dan kedua menyatakan bahwa untuk menanggulangi resiko yang terjadi selama merawat sapi solusinya yaitu dengan musyawarah kekeluargaan dan tidak melibatkan pihak luar untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena ini semua akibat kelalaian antara pekerja dengan pemilik peternakan.

“Dari awal saya memang bertugas menjaga dan merawat sapi agar tidak sampai kekurangan nutrisi dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan sapi kecuali karena kondisi alam yang memang di luar kuasa pekerja”⁷³

Lebih lanjut dikatakan bahwa sebagai berikut

“Saya bertanggung jawab penuh mbak terhadap keselamatan sapi. Saya harus memastikan bahwa pakan yang diberikan sesuai nutrisi yang dibutuhkan. Jika sapi sakit, maka tanggung jawab ada pada pemilik peternakan termasuk biaya yang dikeluarkan selama pemulihan sapi tersebut dan hal tersebut sudah disampaikan diawal perjanjian Mbak.”⁷⁴

Dikatakan bahwa:

“jika sapi tiba-tiba sakit, maka seperti yang telah disepakati dari awal, semua resiko dan kerugian akan ditanggung oleh pemilik peternakan Mbak.”⁷⁵

Resiko akan menjadi berbeda ketika hewan yang dipelihara hilang maka akan ditanggung oleh pemilik peternakan dan pekerja yang merawat sapi yang artinya pemilik peternakan dan pekerja sama-sama menanggung kerugian atas musibah tersebut. Namun, apabila kehilangan ataupun bahkan

⁷³ Wawancara dengan Sarno, (17 November 2022)

⁷⁴ Wawancara dengan Sarno, (17 November 2022)

⁷⁵ Wawancara dengan Sarno, (17 November 2022)

adanya kematian pada sapi murni atas kelalaian dari pekerja yang memelihara sapi, maka pemilik peternakan berhak menuntut ganti rugi dan pekerja wajib memberi ganti rugi atas kehilangan atau kematian tersebut sesuai dengan besaran yang disebutkan oleh pemilik peternakan.

C. Analisis Persepektif Hukum Islam Akad *ijārah* Peternakan Sapi Potong di Dawuhan multi farm.

Sudah menjadi kodratnya bahwa setiap manusia pasti selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat, dibutuhkan sebuah akad karena adanya akad semua kegiatan muamalah tidak akan terjadi. Berbagai akad dalam muamalah yaitu akad *murābahah*, *ijārah*, *muḍārabah* dan lain sebagainya. Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Karena adanya akad tersebut akan ada hikmahnya seperti adanya ikatan yang kuat antara pemilik peternakan dengan pekerja dalam akad *ijārah*, jadi dengan adanya akad tersebut menjadikan pemilik peternakan dengan pekerja menjadi akrab satu sama lain.

Akad *ijārah* merupakan transaksi yang bertujuan menjadi sarana tolong-menolong untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Akad *Ijārah* merupakan akad pemindahan kepemilikan manfaat jasa maupun barang yang disertai dengan imbalan atau *ujrah*. Maka dari itu, apabila syarat dan rukun dalam akad ini sudah terpenuhi dengan sempurna sesuai anjuran syariat Islam maka sudah menjadi kewajiban *mu'jir* untuk melaksanakan tanggung jawab

yang sudah diamanatkan kepadanya dan mendapat imbalan atas apa yang sudah diberikan kepadanya.

Jika akad *Ijārah* merupakan suatu pekerjaan jasa maka, pemberi akad harus memberikan pembayaran upah pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dan dapat diberikan secara tunai setelah manfaatnya diterima (baik harian, mingguan, bahkan bulanan) atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁷⁶ Beberapa persyaratan dalam Islam terkait tentang pemberian *ijārah* yaitu:⁷⁷

1. *Ijārah* harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang memiliki nilai yang jelas besarannya), pada saat kedua belah pihak melakukan persetujuan akad maka harus disebutkan besaran upah yang akan diterima oleh pekerja. Tidak diperbolehkan dalam Islam memperkerjakan orang lain dengan besaran upah yang tidak jelas atau mengandung unsur ketidakpastian.
2. *Ijārah* yang dibayarkan harus berbeda jenis dengan objeknya. Misalnya menyewa mobil dengan mobil lainnya, yang mana tidak memenuhi persyaratan dalam akad *ijārah* karena dapat mengantar pada praktek riba.
3. Upah yang dibayarkan haruslah adil dan sesuai dengan apa yang sudah sepakati dan sesuai dengan kesepakatan awal.

Ketika ada sebuah perjanjian antara kedua orang atau lebih yang dimana perjanjian tersebut adalah tentang pengupahan merawat sapi potong maka

⁷⁶ Wahbāh az-Zuhāifī, *fiqh Islam Wa al-adillatuha*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2016), hlm.38-40

⁷⁷ Ghufron Masadi, *Fiqh muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Radiografi Persada,2002), hlm.186-187

kedua belah pihak yaitu pemilik peternakan dengan pekerja seharusnya sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban yang ada diantara kedua belah yang sudah melakukan kesepakatan dari awal. Adapun hak dan kewajiban pemilik peternakan dan pekerja antara lain :

1. Hak dan kewajiban pemilik peternakan yaitu:

A. Hak-hak pemilik peternakan

1. Pemilik peternakan berhak atas keuntungan dari hasil penjualan sapi potong.
2. Mengakhiri perjanjian apabila ada kecurangan dari pekerja.

B. Kewajiban pemilik peternakan

1. Memberikan upah kepada pekerja
2. Membeli dan memilih sapi yang sehat, mengontrol ternak dan mengusulkan penjualan kepada konsumen.

2. Hak dan kewajiban pekerja yaitu:

A. Hak-hak pekerja

1. Mendapatkan upah yang sudah disepakati dari awal perjanjian secara lisan.
2. Menuntut ganti rugi kepada pemilik peternakan apabila belum jatuh waktu yang disepakati dari awal, sapi potong secara sepihak telah dialihkan hak atas merawat sapi diberikan oleh orang lain tanpa persetujuan dari pekerja awal.

B. Kewajiban pekerja

1. Merawat sapi potong yang telah dititipkan oleh pemilik peternakan sesuai dengan kesepakatan awal.
2. Tidak menjual, menukar dan memindah tangan sapi potong kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik peternakan.

Perjanjian dalam akad *ijārah* bisa dibuat secara tertulis maupun lisan antara pemilik peternakan dan pekerja. Dalam praktiknya, kesepakatan yang terjadi maupun Pemberian upah dilakukan secara lisan dan tidak ada kontrak tertulis antara pemilik peternakan dengan pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan kerja di dalam akad *ijārah* dilakukan hanya berdasarkan kata sepakat dengan mengutamakan sikap kekeluargaan dan rasa saling percaya. Terlaksananya kesepakatan dalam akad *ijārah* tidak terlepas dari rukun dan syarat-syaratnya antara lain :

a. Rukun akad *ijārah* yaitu:

1. *Aqid* yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
2. *Shighat* yaitu *ijāb* dan *qabūl*.
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah).
4. Manfaat baik manfaat dari suatu jasa dan tenaga dari seseorang yang bekerja.⁷⁸

b. Syarat-syarat akad *ijārah* yaitu:

1. Syarat bagi kedua orang yang melakukan akad.

⁷⁸ Ahmad Wardin Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm 320

2. Antara pemilik peternakan dengan pekerja yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*.
3. Manfaat sebagai objek *ijārah* harus diketahui secara jelas kejelasannya.
4. Objek *ijārah* tidak bisa digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
5. Objek *ijārah* merupakan sesuatu yang benar oleh *syara*'.
6. Objek *ijārah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan.
7. Upah dalam akad *ijārah* harus jelas dan berbentuk uang tidak boleh barang karena diharamkan oleh *syara*'.⁷⁹

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan dalam praktik penghitungan upah terhadap pekerja yang ditinjau dari syarat dan rukunnya sudah memenuhi ketentuan sahnya sebuah akad *ijārah* namun kurang tepat karena tidak ada bukti dari akad tersebut, hanya ucapan lisan saja.

Di samping itu alasan lain yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah bahwa upah yang dijanjikan itu sudah jelas pada saat melakukan perjanjian sejak awal. Sebab, faktanya upahnya jelas secara lisan. Sehingga dapat dikatakan bahwa upah yang dijanjikan itu sudah pasti ada.

Pemilik peternakan melakukan perjanjian secara lisan yaitu dengan bekerja merawat sapi dengan mendapatkan sebuah imbalan upah sebesar Rp. 85.000 perhari, kemudian pekerjaanya menyetujui dengan 1 orang merawat 40 ekor sapi dan 35 ekor sapi. Kemudian dengan kesepakatan dari awal yang

⁷⁹ Muhammad ngasifudin."Biaya *Ijārah* Dalam Sistim Gadai Syariah".Vol II, no 2, 2019.

telah disepakati bersama antara pemilik peternakan dengan pekerja, maka bapak Sarno yang merawat 40 ekor sapi sedangkan bapak Yono merawat 35 ekor sapi.

Bapak Sarno merawat 40 ekor sapi dengan upah 85.000 perhari berarti $Rp. 85.000 : 40 \text{ ekor sapi} = 2.125 \text{ rupiah}$ Jadi pak Sarno merawat satu ekor sapi dengan upah 2.215 rupiah. Sedangkan bapak Yono merawat 35 ekor sapi dengan upah yang sama yaitu Rp. 85.000 perhariinya. Berarti $Rp. 85.000 : 35 \text{ ekor sapi} = 2.400 \text{ rupiah}$. Antara bapak Sarno dan bapak Yono selisihnya tidak banyak yaitu hanya sebesar 275 rupiah, lebih besar bapak Yono dibanding bapak Sarno, karena bapak Yono merawat sapinya lebih sedikit dari bapak Sarno. Maka dengan upah tersebut tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Tetapi itu semua sudah menjalin kesepakatan dari awal antara pemilik peternakan dengan pekerja.

Alasan sapi ditanggung oleh pemilik karena apabila ada resiko sapi mati dikarenakan kelalean dari pekerja, maka pekerja yang mengganti kerugiannya tapi tidak sepenuhnya dari pekerja. Tapi apabila sapi mati bukan dikarenakan kelalaian pekerja maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik peternakan. Dan apabila sapi cacat atau sakit setelah diobati tidak sembuh maka segera dipotong dan diberek dan dibayar dengan harga normal karena untuk mengurangi kerugian.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada Akad Peternakan multi farm penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Akad peternakan sapi potong di Dawuhan multi farm sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad *ijārah* ada dua yaitu orang yang melakukan akad dan yang melakukan akad *ijārah* dengan kerelaannya, manfaat dalam objek *ijārah* harus jelas di pergunakan jika ada kecacatan, objek *ijārah* dibenarkan oleh *syara'*, upahnya harus jelas. Rukun akad *ijārah* yaitu harus adanya *āqid* (orang yang menyewakan), Adanya *ijāb dan qabūl.*, upah (*ijārah*), adanya *ma'qūd'alah* dan adanya objek yang dijadikan *ijāb dan qabūl.* Sistem pengupahan di Dawuhan wetan multi farm, Kedungbanteng, Banyumas sudah sesuai.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad *ijārah* peternakan sapi potong di Dawuhan Wetan sudah sesuai dengan akad *ijārah*. Hal ini sesuai juga dengan kesepakatan awal antara pemilik peternakan dengan pekerja di Dawuhan multi farm Kedungbanteng disana menggunakan kesepakatan secara lisan bukan tertulis. sehingga akan memunculkan sebuah permasalahan yang akan datang antara pemilik peternakan dengan pekerja. Yang mendapatkan sebuah keuntungan yaitu pemilik peternakan yang di rugikan justru pekerja disana karena pekerja tidak mempunya bukti secara nyata hanya berbentuk ucapan

secara lisan pada saat bekerja disana. Karena peternakan itu milik sendiri bukan termasuk dalam perusahaan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada Akad Peternakan multi farm penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:


1. Akad peternakan sapi potong di Dawuhan multi farm sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad *ijārah* ada dua yaitu orang yang melakukan akad dan yang melakukan akad *ijārah* dengan kerelaannya, manfaat dalam objek *ijārah* harus jelas di pergunakan jika ada kecacatan, objek *ijārah* dibenarkan oleh *syara'*, upahnya harus jelas. Rukun akad *ijārah* yaitu harus adanya *āqid* (orang yang menyewakan), Adanya *ijāb dan qabūl.*, upah (*ijārah*), adanya *ma'qūd'alah* dan adanya objek yang dijadikan *ijāb dan qabūl.* Sistem pengupahan di Dawuhan wetan multi farm, Kedungbanteng, Banyumas sudah sesuai.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad *ijārah* peternakan sapi potong di Dawuhan Wetan sudah sesuai dengan akad *ijārah*. Hal ini sesuai juga dengan kesepakatan awal antara pemilik peternakan dengan pekerja di Dawuhan multi farm Kedungbanteng disana menggunakan kesepakatan secara lisan bukan tertulis. sehingga akan memunculkan sebuah permasalahan yang akan datang antara pemilik peternakan dengan pekerja. Yang mendapatkan sebuah keuntungan yaitu pemilik peternakan yang di rugikan justru pekerja disana karena pekerja tidak mempunya bukti secara nyata hanya berbentuk ucapan

secara lisan pada saat bekerja disana. Karena peternakan itu milik sendiri bukan termasuk dalam perusahaan.



B. Saran

Akad perjanjian pemeliharaan sapi potong di Dawuhan multi farm Kedungbanteng sebaiknya tidak hanya dibuat secara lisan namun membuat kesepakatan secara tertulis yang tidak hanya mengandalkan pada prinsip kepercayaan, tetapi dituliskan dalam bentuk kontrak tertulis atau perjanjian kerja agar memiliki kekuatan hukum lebih kuat, sehingga mempermudah menyelesaikan perselisihan apabila terjadi di kemudian hari. Besarnya upah yang diberikan kepada pekerja ditetapkan secara jelas ditinjau dari jenis pekerjaan maupun resiko yang ditanggung. Upah juga disesuaikan dengan banyaknya sapi yang harus dipelihara karena semakin bertambah sapi, maka bertambah resiko yang harus ditanggung bersama.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ananda, Faizal. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Alam, Andi, Syamsul. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoretik, Praktek, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Misan, Abdul, Rahman. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2019.
- Darmawan, *Manajemen Resiko Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2022.
- Darwin. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Enzi. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Ghazali, Abdul, Rahman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017.
- Ibnu Majah, Abu, Abdullah, Muhammad, bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah jus II*. Semarang: Cv Asy Shifa, 1993.
- Ihsan, Ghufron. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Jarjawi, Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Lin, Sulistiani, Sicca. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Masadi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Konseptual*. Jakarta: Raja Grafindo, 2022.
- Masrukhrin, Agus. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Media Ilmu Press, 2014.
- Muqid, Abd. *Potret Kompetensi Dasar Santri*. Malang: Hak Cipta, 2018.
- Militia, Sari. *Metodologi Penelitian*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2022.
- Nur, Hayati. *Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Pongtiku, Arya. *Metode Penelitian Tradisional Kualitatif*. Bogor: In Media, 2019.
- Rahman, Taufiq. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta Timur: Academia Publication, 2021.
- Ridwan, *Fiqih Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2017.
- Satori, Daman. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2017.
- Seran, Sirius. *Metode Penelitian Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: Hak Cipta: 2020.
- Sumitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga dan Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Safran, Masir, Singa rimbun, Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3FS, 1995.
- Suhani, Hendy. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sugi arti, *Desain Kualitatif Sastra*. Malang: Hak Cipta, 2020.
- Suha Siwi. *Sukses Penelitian Kualitatif*. Sumatra Barat, Azka Pustaka, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2019.
- Syufaat. *Seputar Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum*. Purwokerto: Tim Penyusun, 2018
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN Press Indonesia, 2013
- Wardani, Muslih, Ahmad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Wahidin, Arul. *Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*, Banda Aceh: Ar-Rainy Press, 2005.
- Yusuf. *Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

JURNAL

- Arika, Napi. "Pelaksanaan Akad *Ijārah* Sewa Menyewa Lahan Pertanian Seroja Raja, Kab. Kuantan Singing. *Jurnal Juhanperak*. Vol III, no 1, 2022.
- Busi roh, Rahim. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi Dengan Gabah Hasil Panen". *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*. Vol.VI, no 1, 2021.
- Khairul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa *Ijārah* Sawah, Desa Kemiten, Taman Bondowoso". *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*. Vol III, no 2, 2021.
- Hidayat, Rena, Syarif. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek *Ijārah* Tanah Batuk Ling Utara". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*. Vol IV, no 1, 2020.
- Handan, handi. "Strategi Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong. "*Jurnal Bisnis Manajemen dan Informatika*. Vol XVI, no I, 2019.
- Aryani, Eva. "Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol XVII, no 2, 2017.
- Meliana, Dwi. "Hukum Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi "*Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol I, no 2, 2021
- Setiawan, Firman. "al-*Ijārah* alā amal al-*Masyārah* Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Dinar*, Vol. I, no II, 2015.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Muamalah. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*. Vol V, no 1, 2018.
- Nur Hidayat, Ika, Novi." Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif "*Jurnal as-Zarqa*. Vol XI, no 2, 2017.
- Nur, Imam. "Pengupahan Data Dalam Penelitian Kualitatif Wawancara". *Jurnal Keperawatan Indonesia*. Vol XI, no 1, 2017.
- Nasiruddin, Muhammad". Analisis Biaya *Ijārah* Dalam Sistem". *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*. Vol II, no 2, 2019.
- Pertiwi Rinjani, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Ahad harab*. Vol XVII. No III, 2018.

Susanti, Yuliana. “Perkembangan Peternakan Sapi Potong Untuk Meningkatkan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, Metode Pendekatan Perencanaan Wilayah. “*Jurnal Agribisnis Indonesia*. Vol. II, no 2, 2014.

Setiawan, Firman. “al-*Ijārah* alā al-amal Al-*musyārakah* Dalam Perspektif Hukum Islam . *Jurnal Dinar*. Vol I, no 2, 2015.

, Nunung. Indah. “Penggunaan Media Video call Dalam Teknologi Komunikasi “. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol I, no 2, 2017.

Rahim.” Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ijārah* jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi Dengan Gabah Hasil Panen Desa Berangin. Kec. Map ili”. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*. Vol. VI, no I, 2021.

SKRIPSI

Astuti, Puji. “Penerapan Akad *Ijārah* Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah, Desa Tanjung Agung, Kec.Ulumusi, Kab. Empang Lawang”. *Skripsi Sarjana Ekonomi*. Bengkulu: UNFAS, 2022.

Rayyan, Rania. “Perhitungan Upah Terhadap Penelitian Hewan Ternak Mmenurut Akad *ijārah* alā al-amal”. *Skripsi Strata*. UIN Ar-Rainy, 2020.

Sabrina, Nina. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran *Ijārah* pada PT al-*ijārah* Indonesia Finance”. *Skripsi Strata*. UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Saliha, Siti. “Kontribusi Usaha Pembibitan Tanaman Terhadap Pendapatan Rumah Tangga, Desa Dawuhan Wetan, Kec. Kedung banteng. Kab. Banyumas”. *Skripsi*. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

WAWANCARA LANGSUNG

Abu, bin Yazid. Muhammad. Sunan Ibnu Majah jilid II. Dr Ar-Fikr: Beirut,2004.

Suhailī, Wahbāh. *Fiqh Islam wa al-adillatuha*. Damaskus: Dr ar-Fikr,2016.

Departemen Agama RI , *Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2006.

Suprpto. Interview. 2022. Peternakan Sapi Potong Multifarm Kedung banteng.

Sarno. Interview. 2022. Desa Kutasari Baturaden.

Yono. Interview. 2022. Peternakan Sapi Potong Multifarm Kedung banteng.